

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 110C/KEP/BSN/5/2023

TENTANG

KEBIJAKAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, perlu disusun kebijakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai dasar penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi

- 2 -

Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional disusun untuk memberikan batasan dan panduan bagi internal Badan Standardisasi Nasional dan entitas pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan menyeluruh terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

KETIGA : Keputusan Kepala badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KURUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 110C/KEP/BSN/5/2023

TENTANG : KEBIJAKAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DAFTAR ISI

1. DESKRIPSI UMUM	- 6 -
1.1. Latar Belakang	- 6 -
1.2. Peruntukan	- 7 -
1.3. Tujuan	- 8 -
1.4. Manfaat	- 8 -
2. KEBIJAKAN ARSITEKTUR SPBE BSN	- 9 -
2.1. Pendahuluan	- 9 -
2.2. Definisi	- 9 -
2.3. Arsitektur SPBE di Badan Standardisasi Nasional	- 10 -
3. KEBIJAKAN PETA RENCANA SPBE BSN	- 11 -
3.1. Pendahuluan	- 11 -
3.2. Definisi	- 11 -
3.3. Peta Rencana SPBE di Badan Standardisasi Nasional	- 12 -
4. KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA BSN	- 13 -
4.1. Pendahuluan	- 13 -
4.2. Definisi	- 14 -
4.3. Manajemen Data di Badan Standardisasi Nasional	- 15 -
5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE BSN	- 16 -
5.1. Pendahuluan	- 16 -
5.2. Definisi	- 17 -
5.3. Pembangunan Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional	- 17 -
6. KEBIJAKAN LAYANAN PUSAT DATA BSN	- 20 -
6.1. Pendahuluan	- 20 -
6.2. Definisi	- 20 -
6.3. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional	- 20 -
7. KEBIJAKAN PENGOPERASIAN JARINGAN INTRA SPBE BSN	- 22 -
7.1. Pendahuluan	- 22 -
7.2. Definisi	- 22 -
7.3. Pengoperasian Jaringan Intra Badan Standardisasi Nasional	- 23 -
8. KEBIJAKAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN SPBE BSN	- 24 -

8.1.	Pendahuluan	- 24 -
8.2.	Definisi.....	- 24 -
8.3.	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan SPBE Badan Standardisasi Nasional	- 25 -
9.	KEBIJAKAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE BSN	- 27 -
9.1.	Pendahuluan	- 27 -
9.2.	Definisi.....	- 27 -
9.3.	Manajemen Keamanan Informasi SPBE Badan Standardisasi Nasional	- 28 -
10.	KEBIJAKAN AUDIT TIK BSN	- 29 -
10.1.	Pendahuluan	- 29 -
10.2.	Definisi.....	- 29 -
10.3.	Audit TIK Badan Standardisasi Nasional.....	- 30 -
11.	KEBIJAKAN TIM KOORDINASI SPBE BSN	- 32 -
11.1.	Pendahuluan	- 32 -
11.2.	Definisi.....	- 33 -
11.3.	Tim Koordinasi SPBE di Badan Standardisasi Nasional	- 33 -
12.	PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE	- 35 -
12.1.	Pendahuluan	- 35 -
12.2.	Definisi.....	- 35 -
12.3.	Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE	- 36 -

1. DESKRIPSI UMUM

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implementasi *Good Governance* akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi lain, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh institusi pemerintahan sudah dilakukan sejak beberapa dekade lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat. Untuk memastikan penggunaan TIK tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan *Good Governance* terkait dengan TIK, yang dalam dokumen ini disebut sebagai Tata Kelola TIK. Di dalam Tatakelola TIK ada komponen Kebijakan TIK yang menjadi dasar penyelenggaraan TIK di Instansi Pemerintah.

Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Implementasi *e-government* akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan dalam melakukan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah 'dipaksa' untuk menerapkan *e-government* secara terintegrasi. Digitalisasi sistem pemerintahan ini, adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima.

Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. SPBE tak sekadar mengubah administrasi pemerintahan yang tadinya manual, menjadi digital atau komputerisasi. Namun, lebih dari itu, sistem antar unit kerja bahkan antar instansi harus terhubung atau terintegrasi. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB No 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE semakin menegaskan bahwa pentingnya menerapkan SPBE bagi seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah dengan adanya proses penilaian terhadap kematangan SPBE di masing-masing instansi pemerintahan di Indonesia.

- 7 -

Sebenarnya, penggunaan TIK yang merupakan embrio dari *e-government* itu sendiri, bukan barang baru di tanah air, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih bersifat silo-silo, sehingga terjadi inefisiensi. Untuk memetakan *e-government* secara nasional, tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi penerapan *e-government* pada 616 instansi pemerintah.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Proses bisnis standarisasi dan penilaian kesesuaian di mulai dari proses pengembangan SNI, penerapan SNI, akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang didukung ketertelusuran hasil PK melalui layanan Standar Nasional Satuan Ukuran.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan Sistem SPK nasional dimana BSN menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan SPK maka dibutuhkan tata kelola SPBE BSN yang handal dan terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga lain. Undang-Undang No 20 Tahun 2014 juga memberikan amanah kepada BSN untuk mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK). Melalui amanah ini, menjadi tugas BSN harus menyediakan akses SISPK untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan SPK. Amanah UU ini selaras dengan kebijakan SPBE yang harus berintegrasi dengan sistem informasi di kementerian/lembaga lain. Untuk itu, kebutuhan tata kelola TI dalam upaya mendukung tata kelola SPK menjadi keharusan untuk mempermudah layanan SPK dengan menghasilkan layanan digital yang bisa terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain. Kebijakan SPBE ini merupakan kebijakan BSN dalam menetapkan pengembangan SPBE di BSN.

1.2. Peruntukan

- a. Kebijakan SPBE BSN diperuntukkan bagi seluruh instansi Badan Standardisasi Nasional (BSN) di semua level sebagai berikut:
 - a. semua pimpinan unit kerja;
 - b. semua staf dengan jabatan fungsional umum;
 - c. semua staf dengan jabatan fungsional tertentu (khusus);
 - d. semua instansi terkait Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

- e. semua mitra kerja BSN.
- b. Kebijakan SPBE akan digunakan sebagai prinsip pelaksanaan SPBE dalam penggunaan sumber daya TIK di masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga memenuhi asas: efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas.

1.3. Tujuan

Tujuan kebijakan SPBE adalah memberikan batasan dan panduan bagi BSN dan entitas pengambil keputusan di dalamnya dalam pengelolaan sumber daya TIK dalam rangka penerapan menyeluruh terhadap SPBE. Panduan Umum Tata Kelola TIK yang dikembangkan ini juga akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak di luar BSN untuk memberikan pendapat, penilaian maupun evaluasi atas penyelenggaraan TIK di BSN diantaranya:

- a. Internal auditor pemerintahan
- b. Komunitas bisnis
- c. Publik

Aspek-aspek berikut ini diharapkan akan mengalami peningkatan secara signifikan dengan kebijakan internal SPBE ini diantaranya:

- a. Sinkronisasi dan integrasi SPBE BSN
- b. Efisiensi belanja TIK BSN
- c. Realisasi solusi TIK yang sesuai kebutuhan secara efisien
- d. Operasional TIK yang memberikan nilai tambah secara signifikan kepada publik dan internal manajemen BSN

1.4. Manfaat

Manfaat Kebijakan TIK di BSN dapat dilihat dalam 3 perspektif: nasional, internal, dan publik.

1. Nasional.

Untuk level nasional, berikut ini adalah manfaat yang akan dapat dirasakan:

- a. koordinasi dan integrasi Rencana TIK Nasional
- b. mendapatkan standar rujukan kualitas penyelenggaraan TIK Nasional

2. Institusional.

Setiap instansi termasuk Badan Standardisasi Nasional, diharapkan :

- a. mampu mewujudkan transformasi digital tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- b. mendapatkan batasan dan panduan sesuai *best practice* dalam penyelenggaraan TIK

- c. mengoptimalkan ketercapaian nilai penyelenggaraan SPBE dalam pelayanan internal & publik
 - d. memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di internal BSN
3. Publik.
- Masyarakat diharapkan mendapat manfaat:
- a. kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik
 - b. transparansi kriteria batasan penyelenggaraan TIK oleh institusi pemerintah, sehingga dapat melakukan fungsi kontrol sosial.

2. KEBIJAKAN ARSITEKTUR SPBE BSN

2.1. Pendahuluan

Arsitektur menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan SPBE untuk menciptakan keterpaduan yang diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Langkah untuk menciptakan keterpaduan adalah dengan membangun tata kelola SPBE dan membuat *tools* melalui arsitektur SPBE. Selanjutnya, arsitektur SPBE ini yang akan digunakan BSN untuk menyusun rencana induk SPBE.

2.2. Definisi

- 1. Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
- 2. Arsitektur SPBE BSN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi baik di lingkungan internal maupun eksternal BSN .
- 3. Tujuan penerapan kebijakan Arsitektur SPBE yaitu
 - a. Untuk mengatur muatan Arsitektur SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Untuk mengkoordinasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan Arsitektur SPBE.

2.3. Arsitektur SPBE di Badan Standardisasi Nasional

1. Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional.
2. Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional disusun dan dikelola oleh Unit Pengelola TIK dan ditetapkan oleh serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
4. Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:
 - a. Referensi arsitektur;
 - b. Domain arsitektur.
5. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur dan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional yang diturunkan menjadi Arsitektur SPBE BSN.
6. Domain arsitektur SPBE BSN terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - b. domain arsitektur data dan informasi SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Badan Standardisasi Nasional; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE Badan Standardisasi Nasional.
7. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional dengan Arsitektur SPBE Nasional, Kepala Badan Standardisasi Nasional yang diwakili serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
8. Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional yang diwakili paling rendah oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan antara Badan Standardisasi Nasional dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

9. Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional dilakukan perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang /revisi apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau Arsitektur SPBE Nasional ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
10. Revisi Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di BSN;
 - c. perubahan pada unsur SPBE BSN; atau
 - d. perubahan rencana strategis BSN.
11. Revisi Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional dilakukan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional yang diwakili serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
12. Kebijakan internal arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari

3. KEBIJAKAN PETA RENCANA SPBE BSN

3.1. Pendahuluan

Inovasi pembangunan aparatur negara dilakukan melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak – pihak lainnya, namun dalam penyelenggaraan SPBE harus memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan dengan Peta Rencana Induk SPBE Nasional, maka BSN perlu menetapkan perencanaan induk penyelenggaraan SPBE selama lima tahun kedepan yang implementatif dan komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku, perkembangan teknologi serta dengan pengguna layanan Badan Standardisasi Nasional baik internal maupun eksternal.

3.2. Definisi

1. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyediaan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

- 12 -

2. Visi dan misi SPBE merupakan pernyataan yang selaras dan mendukung terlaksananya visi dan misi BSN
 3. Peta rencana SPBE berisi tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya.
 4. Tujuan penerapan kebijakan Peta Rencana SPBE, yaitu:
 - a. Untuk mengatur muatan Peta Rencana SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE.
- 3.3. Peta Rencana SPBE di Badan Standardisasi Nasional
1. Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional disusun dan dikelola oleh Unit Pengelola TIK dan ditetapkan serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
 2. Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 3. Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional terdiri dari:
 - a. Tata Kelola SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - b. Manajemen SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - c. Layanan SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - d. Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - e. Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional;
 - f. Keamanan SPBE Badan Standardisasi Nasional; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 4. Peta Rencana SPBE BSN disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
 5. Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional.
 6. Penyusunan Peta Rencana SPBE harus memperhatikan keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

- 13 -

7. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE BSN dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
8. Peta Rencana SPBE BSN ditetapkan oleh Kepala BSN dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan BSN dan antara BSN dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.
9. Cakupan Peta Rencana SPBE BSN paling sedikit memuat:
 - a. muatan visi dan misi SPBE BSN;
 - b. arsitektur SPBE BSN yang termasuk arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitektur keamanan, dan gambaran integrasi SPBE antar instansi;
 - c. indikator keberhasilan;
 - d. Peta Rencana SPBE BSN dan portofolio kegiatan pengembangan SPBE BSN selama lima tahun yang diterapkan secara konsisten melalui Rencana Kerja yang dipantau, dievaluasi secara berkala, dan dilakukan pemutakhiran berkesinambungan.
10. Peta Rencana SPBE BSN dilakukan perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang/reviu apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau Peta Rencana SPBE Nasional ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
11. Reviu Peta Rencana SPBE BSN dikoordinasi oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
12. Kebijakan Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan BSN oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA BSN

4.1. Pendahuluan

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE terkait manajemen data. Beberapa tantangan yang masih dihadapi adalah data bersifat silo atau

belum terintegrasi sehingga akses data menjadi sulit ketika dibutuhkan untuk intervensi publik, standar data masih lemah sehingga berpengaruh terhadap proses bagi pakai data, dan kemampuan SDM yang terbatas berkaitan dengan transformasi digital. Salah satu prakarsa pemerintah terkait data adalah melalui Satu Data Indonesia dengan instansi Pembina yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Manajemen data sangat penting untuk mengintegrasikan data, seperti dalam bantuan sosial diharapkan manfaatnya dapat dirasakan beneficiaries. Manajemen data induk dan referensi juga krusial untuk memberikan perspektif yang lebih nyata. Manajemen basis data juga penting untuk memenuhi kebutuhan data setiap saat. Manajemen data SPBE diharapkan dapat mendukung amanat dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pusat Data dan Informasi BSN sebagai wali data perlu menerapkan SNI mengenai pusat data yaitu SNI 8799-1:2019 Teknologi informasi — Pusat data — Bagian 1: Panduan spesifikasi teknis pusat data; SNI 8799-2:2019 Teknologi informasi — Pusat data — Bagian 2: Panduan manajemen pusat data; juga SNI 8799-3:2019 Teknologi informasi — Pusat data — Bagian 3: Panduan audit pusat data BSN sebagai lembaga yang melakukan layanan SPK menjadi walidata untuk data SNI, data Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi KAN, data penerap SNI dll. Untuk itu, diperlukan pengelolaan data yang terintegrasi yang akan menghasilkan data yang akurat, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

4.2. Definisi

1. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
2. Manajemen Data SPBE merupakan pengaturan mengenai manajemen data di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
4. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.

- 15 -

5. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
 6. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
 7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
 8. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan pemulihan Data.
 9. Tujuan penerapan kebijakan Manajemen Data SPBE, yaitu:
 - a. Untuk mengatur muatan Manajemen Data SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data SPBE.
- 4.3. Manajemen Data di Badan Standardisasi Nasional
1. Manajemen Data SPBE BSN bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
 2. Data dan informasi yang terdapat dalam Manajemen Data SPBE Badan Standardisasi Nasional mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Badan Standardisasi Nasional dan/atau yang diperoleh masyarakat umum terkait bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 3. Manajemen Data SPBE BSN disusun dan dikelola oleh Unit Pengelola TIK dan ditetapkan serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
 4. Manajemen Data SPBE BSN disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE BSN, Manajemen Data SPBE Nasional dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional.

- 16 -

5. Penyusunan Manajemen Data SPBE BSN harus memperhatikan keselarasan dengan Manajemen Data SPBE pada Kementerian PPN/Bappenas.
6. Untuk menyelaraskan Manajemen Data SPBE Badan Standardisasi Nasional dengan Manajemen Data SPBE Nasional, Pimpinan Badan Standardisasi Nasional yang diwakili serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas.
7. Manajemen Data SPBE BSN dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
8. Data dan informasi yang diatur dalam Manajemen Data SPBE BSN harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses;
 - d. selaras dengan Manajemen Data SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional;
9. Manajemen Data SPBE BSN dilakukan perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang / reviu apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau Manajemen Data SPBE Nasional ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan BSN pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
10. Kebijakan Manajemen Data SPBE BSN dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE BSN

5.1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pembangunan aplikasi merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi dimana aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan untuk memberikan layanan SPBE yang optimal baik di lingkungan internal instansi pemerintahan maupun dengan lingkungan eksternal instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE khususnya di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional, diperlukan suatu pedoman atau kebijakan internal yang menjadi dasar dalam proses pembangunan maupun pengembangan aplikasi SPBE. Diharapkan dengan adanya dasar hukum pedoman atau kebijakan yang terarah dan terkontrol terkait pembangunan aplikasi SPBE, tidak ada lagi redundansi ketersediaan aplikasi terkait layanan SPBE baik di internal instansi pemerintah maupun antar instansi pemerintah pusat maupun daerah.

5.2. Definisi

1. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
2. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.
3. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Aplikasi SPBE terbagi menjadi dua yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.
4. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain
6. Tujuan penerapan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, yaitu :
 - a. Untuk mengatur muatan Pembangunan Aplikasi SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.

5.3. Pembangunan Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional

1. Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional digunakan oleh satuan unit kerja di lingkungan BSN untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BSN.
2. Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di lingkungan Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:
 - a. Kajian Kebutuhan

- 18 -

- b. Perencanaan;
 - c. Analisis;
 - d. Desain/Rancang Bangun;
 - e. Implementasi;
 - f. Pengujian Kelayakan;
 - g. Pemeliharaan; dan
 - h. Evaluasi.
3. Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus
 4. Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional harus dibangun secara terintegrasi baik di lingkungan internal Badan Standardisasi Nasional maupun dengan instansi lain dalam rangka mendukung sistem informasi nasional yang terintegrasi (*smart nation*).
 5. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional mengutamakan penggunaan perangkat kode sumber terbuka (*open source*) dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
 6. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional secara terpadu dikoordinasikan oleh Unit Pengelola TIK di Badan Standardisasi Nasional.
 7. Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional ditetapkan oleh serendah-rendahnya pejabat Eselon 2 di Unit Pengelola TIK Badan Standardisasi Nasional.
 8. Aplikasi Umum SPBE Badan Standardisasi Nasional yang dibangun dan dikembangkan harus:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
 9. Aplikasi Umum SPBE Badan Standardisasi Nasional dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE.
 10. Repositori Aplikasi SPBE dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- 19 -

11. Aplikasi Umum SPBE Badan Standardisasi Nasional wajib digunakan oleh seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
12. Aplikasi Khusus SPBE Badan Standardisasi Nasional yang dibangun dan dikembangkan harus:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi BSN;
 - c. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
13. Sebelum melakukan pembangun dan pengembangan Aplikasi Khusus, Badan Standardisasi Nasional harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
14. Aplikasi Khusus SPBE Badan Standardisasi Nasional dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan unit pengelola TIK BSN.
15. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan SPBE di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola TIK BSN.
16. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional dikendalikan, dinilai secara kuantitatif, dievaluasi secara berkala, dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional.
17. Kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN PUSAT DATA BSN

6.1. Pendahuluan

Salah satu penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup pusat data yang merupakan otak dari sebuah organisasi. Keandalan dan kesuksesan layanan pusat data bergantung pada fasilitas infrastruktur, manajemen, dan perencanaan pemulihan bencana. Oleh karena itu perencanaan dan dukungan yang baik terhadap pengoperasian pusat data akan meningkatkan produktivitas dan memberikan layanan yang optimal walaupun terjadi suatu bencana.

6.2. Definisi

1. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
2. Pengoperasian pusat data merupakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh instansi pusat/pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
4. Tujuan penerapan kebijakan Layanan Pusat Data SPBE, yaitu:
 - a. Untuk mengatur muatan Layanan Pusat Data SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Pusat Data SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Pusat Data SPBE.

6.3. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional

1. Pengelolaan Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 21 -

- a. Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data;
 - b. tersedianya fasilitas bagi pakai dengan instansi pemerintah lain;
 - c. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
2. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional sebagai fasilitas pengolahan data elektronik perlu memenuhi persyaratan atau standar internasional ANSI/TIA 942 atau Uptime Institute, di mana dalam penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas proses bisnis Badan Standardisasi Nasional.
 3. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional dikelola oleh Unit Pengelola TIK dan ditetapkan serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
 4. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional harus dimanfaatkan oleh semua unit kerja pemilik sistem informasi.
 5. Tersedia prosedur pengoperasian baku (SOP) mengenai Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional yang menjamin operasi pusat data yang andal dan :
 - a. diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja;
 - b. dikomunikasikan dan dipahami oleh personel pengelola Pusat Data BSN.
 6. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional harus terhubung dengan Pusat Data Nasional.
 7. Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
 8. Monitoring dan perencanaan kapasitas Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data.
 9. Pengoperasian Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional dievaluasi secara berkala dan peningkatan kinerja pengoperasian layanan pusat data dilakukan secara berkesinambungan .
 10. Badan Standardisasi Nasional harus memiliki pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center/Disaster Recovery Plan*) dan prosedur yang telah ditetapkan dan teruji untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi – fungsi penting yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

11. Kebijakan internal Layanan Pusat Data Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. KEBIJAKAN INTERNAL PENGOPERASIAN JARINGAN INTRA SPBE BSN

7.1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif bagi sektor pemerintahan yang mampu mengimbangi dan menerapkan teknologi dalam lingkungan organisasinya, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif. Penerapan teknologi pada sektor pemerintahan didukung oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, memuat rencana strategis terkait infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Infrastruktur tersebut adalah pusat data, sistem penghubung layanan pemerintah berbasis sharing sistem, dan jaringan intra pemerintah. Menurut Perpres nomor 95 tahun 2018, Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika, Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan Sistem Elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi. Merujuk kepada dua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang digunakan dalam lingkungan instansi dimana instansi tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana sistem jaringan intra pemerintah, serta melaksanakan pemantauan trafik dan pemulihan (*recovery*).

7.2. Definisi

1. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
2. jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang digunakan dalam lingkungan instansi dimana instansi tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana sistem jaringan intra pemerintah, serta melaksanakan pemantauan trafik dan pemulihan (*recovery*).

3. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
4. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
5. Tujuan penerapan kebijakan Jaringan Intra SPBE, yaitu:
 - a. Untuk mengatur muatan Jaringan Intra SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Jaringan Intra SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Jaringan Intra SPBE.

7.3. Pengoperasian Jaringan Intra Badan Standardisasi Nasional

1. Penggunaan Jaringan Intra BSN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Badan Standardisasi Nasional.
2. Penyelenggaraan Jaringan Intra di Badan Standardisasi Nasional menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Badan Standardisasi Nasional dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
3. Jaringan Intra Badan Standardisasi Nasional disusun dan dikelola oleh Unit Pengelola TIK dan ditetapkan serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK.
4. Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah, Badan Standardisasi Nasional harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Badan Standardisasi Nasional mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
5. Jenis jaringan intra pemerintah yang digunakan oleh Badan Standardisasi Nasional yaitu Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah;

- 24 -

6. Penyediaan jaringan intra pemerintah di Badan Standardisasi Nasional dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.
7. Monitoring dan perencanaan jaringan intra pemerintah di Badan Standardisasi Nasional dilakukan secara berkala.
8. Pengoperasian jaringan intra pemerintah di Badan Standardisasi Nasional dievaluasi secara berkala dan peningkatan kinerja pengoperasian jaringan intra pemerintah di Badan Standardisasi Nasional dilakukan secara berkesinambungan.
9. Kebijakan internal pengoperasian pusat data dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

8. KEBIJAKAN INTERNAL SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN SPBE BSN

8.1. Pendahuluan

Infrastruktur SPBE instansi pusat terdiri atas: a) jaringan intra instansi pusat; dan b) sistem penghubung layanan instansi pusat. Integrasi sistem aplikasi dapat diterapkan dengan menggunakan sistem penghubung layanan seperti teknologi Government Service Bus (GSB) untuk menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal – kanal perangkat Internet of Things (IoT) baik di internal Badan Standardisasi Nasional maupun antar lembaga dan kementerian.

Integrasi sistem aplikasi di BSN menggunakan metode API (Application Programming Interface) untuk menghubungkan atau mengintegrasikan data, sistem aplikasi dan layanan di internal BSN maupun antar Lembaga dan kementerian. Integrasi sistem aplikasi diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengatasi masalah keragaman data dan platform teknologi, mengurangi bahkan mencegah redundansi data, menghemat pengembangan aplikasi pengolah data, pengembangan sistem aplikasi berorientasi pada pemanfaatan *reusable-resource*, dan mempermudah pengelolaan integrasi informasi dan pertukaran data.

8.2. Definisi

1. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
2. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- 25 -

3. Integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi *middleware*, maupun integrasi data.
 4. *Application Programming Interface* (API) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
 5. Tujuan penerapan kebijakan Sistem Penghubung Layanan SPBE, yaitu:
 - a. Untuk mengatur muatan Sistem Penghubung Layanan SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan SPBE.
 6. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:
 - a. tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan *point-to-point*);
 - b. tersedia metadata repository; dan
 - c. tersedia *service directory*.
- 8.3. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan SPBE Badan Standardisasi Nasional
1. Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 2. Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Badan Standardisasi Nasional atau dengan instansi pemerintahan lainnya baik pusat maupun daerah.
 3. Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Badan Standardisasi Nasional dengan Jaringan Intra pemerintahan lainnya;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. menggunakan standar keamanan dan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- 26 -

- d. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - e. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
4. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
 5. Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT.
 6. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
 7. Perlunya ditetapkan walidata dan standardisasi metadata untuk membangun sistem penghubung layanan di Badan Standardisasi Nasional.
 8. Untuk mendukung proses sistem penghubung layanan Badan Standardisasi Nasional dapat melalui bagi pakai data, basis data terintegrasi, atau menyediakan API dalam pengembangan aplikasi dan menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 9. Unit Pengelola TIK di lingkungan Badan Standardisasi Nasional menentukan standar teknologi yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem penghubung layanan dengan mempertimbangkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
 10. Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional dilakukan perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang / reuiu apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau pedoman sistem penghubung layanan SPBE ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional pada tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 11. Kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

9. KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE BSN

9.1. Pendahuluan

Keamanan informasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan layanan. Dengan semakin meningkatnya risiko dan insiden keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, upaya pengamanan terhadap sistem elektronik yang memiliki data dan informasi strategis dan penting wajib segera dilakukan. Keamanan informasi yang handal, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka keamanan data dan informasi di lingkungan subsektor Aplikasi, perlu menyusun sebuah kajian tentang manajemen keamanan informasi, yang mengatur bagaimana informasi menjadi aman agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ini digunakan sebagai pedoman atau standar dalam rangka melindungi aset informasi dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar, dengan tujuan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi. Badan Standardisasi Nasional khususnya menggunakan referensi dokumen SNI ISO/IEC 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang dijadikan dasar pedoman dalam penerapan Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

9.2. Definisi

1. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
2. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
3. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
4. Tujuan penerapan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE, yaitu:
 - a. untuk mengatur muatan Manajemen Keamanan Informasi SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE.

9.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE Badan Standardisasi Nasional

1. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
2. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
3. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
4. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
5. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
6. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
7. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pimpinan Badan Standardisasi Nasional yang diwakili serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
8. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE harus memenuhi standar teknis SNI ISO /IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan prosedur Keamanan SPBE.
9. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
10. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi Badan Standardisasi Nasional.
11. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE BSN dilakukan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
12. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Pimpinan Badan Standardisasi Nasional yang diwakili serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK dapat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

13. Manajemen Keamanan Informasi Badan Standardisasi Nasional dilakukan perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang / reuiu apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau pedoman keamanan informasi SPBE ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional padatahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
14. Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

10. KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TIK BSN

10.1. Pendahuluan

Secara umum, Audit teknologi informasi merupakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan pemetaan teknologi yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan teknologi dalam suatu instansi. Audit teknologi informasi penting dilakukan untuk memastikan pengelolaan TI berjalan dengan maksimal dan memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan serta meningkatkan kualitas pengelolaan TI yang di gunakan oleh instansi. Tujuan audit teknologi informasi yaitu peningkatan kinerja, penilaian kepatuhan terhadap standar teknis serta peraturan perundangan yang berlaku, dan pencegahan atas risiko penggunaan teknologi. Kemudian untuk tujuan positioning atau perencanaan serta audit teknologi untuk investigasi.

Berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE atau *e-Government*) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Hasil dari audit teknologi informasi BSN dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan TI internal maupun eksternal BSN.

10.2. Definisi

1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi

- 30 -

informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
3. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
4. Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
 - b. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - d. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
6. Tujuan penerapan kebijakan Audit TIK SPBE, yaitu:
 - a. untuk mengatur muatan Audit TIK SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Audit TIK SPBE kepada seluruh unit kerja; dan
 - c. untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Audit TIK SPBE.

10.3. Audit TIK Badan Standardisasi Nasional

1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Standardisasi Nasional meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Audit Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Badan Standardisasi Nasional.
5. Audit Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
6. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional, Pimpinan Badan Standardisasi Nasional yang diwakili paling rendah oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional merujuk kepada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
8. Audit Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
9. Audit Aplikasi Umum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
10. Audit Aplikasi Khusus Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Badan Standardisasi Nasional.
11. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Pimpinan Badan Standardisasi Nasional yang diwakili paling rendah oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

- 32 -

12. Ketentuan terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE Badan Standardisasi Nasional merujuk kepada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
13. Audit keamanan SPBE Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
14. Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Badan Standardisasi Nasional.
15. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Pimpinan Badan Standardisasi Nasional yang diwakili serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon 2 pada Unit Pengelola TIK berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
16. Ketentuan terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE Badan Standardisasi Nasional merujuk kepada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
17. Audit TIK Badan Standardisasi Nasional dilakukan perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang/reviu apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau pedoman pelaksanaan audit TIK SPBE ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional padatahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
18. Kebijakan internal Audit TIK Badan Standardisasi Nasional dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

11. KEBIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE BSN

11.1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan kebijakan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Pasal 60 disebutkan disebutkan bahwa Badan Standardisasi Nasional perlu menunjuk koordinator SPBE yang bertugas melakukan koordinasi dan melakukan koordinasi berkesinambungan terkait kebijakan SPBE di Badan Standardisasi Nasional dengan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Untuk menunjang hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang merupakan penyempurna terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

11.2. Definisi

1. Tim Koordinasi SPBE merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Tim Koordinasi SPBE adalah para pejabat yang ditunjuk dalam sebuah tim yang dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun *steering committee* namun memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan Tim Koordinasi SPBE
3. Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pusat/Kepala Daerah.
4. Tujuan penerapan kebijakan Tim Koordinasi SPBE, yaitu:
 - a. Untuk mengatur muatan Tim Koordinasi SPBE agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja;
 - c. Untuk memastikan komitmen unit kerja dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE.

11.3. Tim Koordinasi SPBE di Badan Standardisasi Nasional

1. Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Badan Standardisasi Nasional.

- 34 -

2. Koordinator SPBE adalah Sekretariat Badan Standardisasi Nasional yang ditentukan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional dan bertugas untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Badan Standardisasi Nasional.
3. Tim Koordinasi SPBE adalah perwakilan pejabat di Badan Standardisasi Nasional yang bertugas yaitu:
 - a. Mengendalikan, mengarahkan, dan evaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Badan Standardisasi Nasional;
 - b. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. Mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan;
 - f. Mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
4. Tim Koordinasi SPBE Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
5. Tim Koordinasi SPBE dibentuk dan diangkat dalam masa jabatan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang mencakup pengaturan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja yang telah:
 - a. disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional; dan
 - b. dikomunikasikan dan dipahami oleh personel yang terlibat langsung di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
6. Kinerja dari Tim Koordinasi SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala sebagai upaya peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE.
7. Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Badan Standardisasi Nasional oleh Tim Penilai SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

12. PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

12.1. Pendahuluan

Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Dalam hal ini, Badan Standardisasi Nasional yang merupakan salah satu dari Lembaga Pemerintah Nonkementerian juga ikut berpartisipasi dalam salah satu rangkaian program Reformasi Birokrasi yaitu Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman atau kebijakan terkait Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

12.2. Definisi

1. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
2. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
3. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE. ^{[[[}_{SEP]}
4. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. ^{[[[}_{SEP]}
5. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli. ^{[[[}_{SEP]}
6. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Badan Standardisasi Nasional. ^{[[[}_{SEP]}
7. Penilaian Dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk verifikasi informasi. ^{[[[}_{SEP]}

- 36 -

8. Penilaian Interview adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi. [SEP]
9. Penilaian Visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Asesor Eksternal pada lokus penilaian untuk validasi informasi. [SEP]

12.3. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE

1. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Badan Standardisasi Nasional;
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Badan Standardisasi Nasional.
2. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
4. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Badan Standardisasi Nasional
5. Dalam pelaksanaan teknis pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
6. Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE disampaikan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional melalui tim koordinasi SPBE BSN.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD